




KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
NO. 1030/SK-R/XI/2025
TENTANG
KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa perubahan iklim merupakan isu strategis global yang berdampak pada keberlanjutan operasional, ketahanan organisasi, dan kesejahteraan pemangku kepentingan;
 2. Bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola;
 3. Bahwa Universitas Multimedia Nusantara berkomitmen mengelola emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan iklim, serta melaksanakan pelaporan kemajuan secara transparan dan akuntabel;
 4. Bahwa untuk memberikan landasan hukum, arah strategis, dan standar minimum pelaksanaan aksi iklim diperlukan kebijakan perubahan iklim universitas;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 2, 3, dan 4 perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Perubahan Iklim Universitas Multimedia Nusantara.

- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;
 6. Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Laporan Penilaian (*Assessment Report*) *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC);
 9. *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all* dari *International Labour Organization* (ILO);
 10. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
 11. Rencana Strategis Universitas Multimedia Nusantara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Kebijakan Perubahan Iklim Universitas Multimedia Nusantara.




- PERTAMA** : Menetapkan Kebijakan Perubahan Iklim Universitas Multimedia Nusantara, selanjutnya disebut Kebijakan, sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan emisi gas rumah kaca, mitigasi perubahan iklim, adaptasi risiko iklim, tata kelola data iklim, serta pelaporan kinerja secara terstruktur, terukur, dan dapat diaudit.
- KEDUA** : Kebijakan bertujuan untuk:
- Menetapkan komitmen Universitas dalam aksi iklim yang selaras dengan upaya global membatasi pemanasan hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri;
 - Mewujudkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) jangka pendek (5-10 tahun), dan target *net-zero* jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (*SMART Targets*);
 - Membangun tata kelola lintas unit yang terintegrasi untuk pelaksanaan pengukuran emisi, mitigasi risiko, dan adaptasi perubahan iklim;
 - Menstandarkan pengelolaan data aktivitas lingkungan melalui sistem basis data keberlanjutan Universitas yang terpadu; dan
 - Memastikan pelaporan kemajuan yang kredibel dan konsisten kepada pemangku kepentingan.
- KETIGA** : Kebijakan berlaku dan mengikat bagi:
- Seluruh unit kerja di lingkungan UMN, baik pada bidang akademik maupun nonakademik;
 - Seluruh fasilitas dan area operasional di bawah naungan UMN;
 - Seluruh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan);
 - Kontraktor, vendor, mitra kerja, dan seluruh entitas dalam rantai nilai yang berada dalam kendali operasional UMN atau memiliki dampak material terhadap jejak karbon institusi.
- KEEMPAT** : Prinsip pelaksanaan Kebijakan meliputi:
- Hierarki Mitigasi: mengutamakan upaya pengurangan emisi secara langsung pada sumbernya sebelum mempertimbangkan penggunaan kompensasi karbon (*offset*).
 - Pendekatan Ilmiah: menggunakan metodologi yang terstandar secara internasional dan berbasis bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Fokus pada aspek material: menitikberatkan pada aktivitas dan sumber emisi yang memiliki dampak signifikan terhadap jejak karbon Universitas.
 - Transparansi informasi dan keterbukaan: menyediakan informasi mengenai kemajuan dan tantangan aksi iklim secara jujur dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
 - Transisi berkeadilan (*Just Transition*): memastikan bahwa upaya transisi menuju rendah karbon dilaksanakan secara inklusif dengan memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan seluruh sivitas akademika; dan
 - Akuntabilitas dan ketertelusuran data: menjamin bahwa setiap data aktivitas iklim dapat diverifikasi, memiliki bukti pendukung yang sah, dan dapat ditelusuri sumbernya (*traceability*).



- KEENAM** : UMN menetapkan komitmen operasional minimum sebagai berikut:
- a. Menyusun laporan inventaris emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan yang mencakup cakupan emisi *Scope 1* (emisi langsung), dan *Scope 2* (emisi energy), serta *Scope 3* (rantai pasok) yang bersifat material secara bertahap.
 - b. Menetapkan tahun dasar emisi sebagai pemantauan kinerja setelah data aktivitas memenuhi kriteria kualitas dan kelayakan.
 - c. Menetapkan target penurunan emisi jangka pendek dan jangka panjang.
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Transisi Iklim dan rencana adaptasi iklim sebagai panduan operasional.
 - e. Memperkuat sistem basis data keberlanjutan yang terintegrasi untuk mendukung akurasi pelaporan.
 - f. Pelaksanaan program mitigasi yang meliputi:
 - i. Energi dan Operasional: melakukan transisi bertahap menuju pemanfaatan energi terbarukan, penghapusan ketergantungan bahan bakar fosil secara berkala, dan peningkatan efisiensi energi fasilitas kampus.
 - ii. Transportasi dan Mobilitas: mengoptimalkan fasilitas komuter rendah karbon, mereduksi emisi dari perjalanan dinas, serta mengadopsi dukungan kebijakan untuk skema kerja dan belajar yang responsif iklim.
 - iii. Ekonomi Sirkular: meminimalkan timbulan sampah operasional, mengoptimalkan siklus daur ulang (*reuse, repair, recycle*), dan menerapkan prinsip siklus hidup rendah emisi.
 - iv. Rantai Pasok (*Scope 3*): penerapan kriteria pengadaan hijau (*green procurement*) dan kolaborasi dengan vendor atau pemasok yang memiliki strategi iklim selaras.
 - g. Pelaksanaan program adaptasi berdasarkan asesmen risiko iklim Universitas.
 - h. UMN menjamin alokasi sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, teknologi, dan finansial untuk merealisasikan inisiatif keberlanjutan dan pencapaian target iklim.

- KETUJUH** : Struktur tata kelola pelaksanaan kebijakan terdiri atas:
- a. Pimpinan UMN sebagai penanggung jawab arah strategis dan pengawasan.
 - b. Center for Sustainability sebagai koordinator teknis, pengelola metodologi, dan pelapor institusi.
 - c. Unit Pemilik Data sebagai penyedia data aktivitas dan bukti pendukung.





UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

KEDELAPAN : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang, 19 November 2025

Ir. Andrey Andoko, M.Sc., Ph.D.
Rektor

Tembusan:

1. *Research, Innovation, and Sustainability Division;*
2. *Building Management Sub Divison;*
3. *HR & GA Sub Division;*
4. *Arsip.*

